



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2012
TENTANG KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2012 tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas;
 - b. bahwa pengaturan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setelah dilakukan uji coba penghapusan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit 3 (tiga) orang penumpang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu pada tanggal 5 s.d 8 April 2016 dan 11 s.d 13 April 2016 serta perpanjangan dari 14 April s.d 13 Mei 2016, pelaksanaan pengendalian lalu lintas dimaksud sudah tidak efektif sehingga perlu dievaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2012 tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kendaraan dan Pengemudinya;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 110 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN PENGENDALIAN LALU LINTAS.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2012 tentang Kawasan Pengendalian Lalu Lintas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 71011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003